

Pengadilan Agama Klungkung

Jl. Raya Takmung, Takmung, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 80716 80716
081353055931

<https://pa-klungkung.go.id/klg/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Pos Bantuan Hukum

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Klungkung

No. SK : 173/KPA.W30-A5/HK.05/I/2024

Persyaratan

1. Surat gugatan atau permohonan perceraian yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama
2. Fotocopy KTP Penggugat atau Pemohon.
3. Asli dan Fotocopy Buku nikah.
4. Surat keterangan ghaib dari desa setempat apabila alamat tidak diketahui.
5. Surat izin perceraian dari atasan bagi PNS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Klungkung

Jl. Raya Takmung, Takmung, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 80716 80716

081353055931

<https://pa-klungkung.go.id/klg/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Klungkung

30 Menit

Waktu Konsultasi dan Pembuatan Gugatan/Permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Gugatan/Permohonan

Pengaduan Layanan

Berdasarkan SOP Penanganan Pengaduan